



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 9 Maret 2021

Kepada Yth;
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2021/ 739

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2020/1688**

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 281 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021 dan Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021, serta Surat Edaran Bupati Bengkulu Nomor: 800/BKPP-PKPP/2020/1688 tanggal 15 September 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghapus Cuti bersama Hari Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tanggal 17, 18 dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021.
2. Dengan dihapusnya tanggal sebagaimana dimaksud angka 1 yang semula ditetapkan sebagai Cuti Bersama, maka tanggal tersebut menjadi **Hari Kerja**.
3. Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 menjadi sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

| NO | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|----|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1. | 1 Januari | Jumat | Tahun Baru 2021 Masehi |
| 2. | 12 Februari | Jumat | Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili |
| 3. | 11 Maret | Kamis | Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW |
| 4. | 14 Maret | Minggu | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 5. | 2 April | Jumat | Wafat Isa Al Masih |
| 6. | 1 Mei | Sabtu | Hari Buruh Internasional |
| 7. | 13 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
| 8. | 13-14 Mei | Kamis-Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah |
| 9. | 26 Mei | Rabu | Hari Raya Waisak 2565 |
| 10. | 1 Juni | Selasa | Hari Lahir Pancasila |
| 11. | 20 Juli | Selasa | Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah |
| 12. | 10 Agustus | Selasa | Tahun Baru Islam 1443 Hijriah |
| 13. | 17 Agustus | Selasa | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 14. | 19 Oktober | Selasa | Maulid Nabi Besar Muhammad SAW |
| 15. | 25 Desember | Sabtu | Hari Raya Natal |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

| NO | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|----|-------------|-------|---|
| 1. | 12 Mei | Rabu | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah |
| 2. | 24 Desember | Jumat | Hari Raya Natal |

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2021 ditetapkan 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 12 Mei dan 24 Desember.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud angka 1, diperhitungkan dengan **mengurangi hak Cuti Tahunan Aparatur Sipil Negara** sesuai dengan **DIKTUM KEEMPAT** Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
3. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh Hari Libur Nasional, Hari Libur Cuti Bersama dan Hari Minggu, maka hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur biasa, dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban (Satpol PP), maka Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dibenarkan memperpanjang Cuti sebelum dan sesudah menjalankan Cuti Bersama Tahun 2021.

6. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan Pemantauan dan pembinaan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan kerjanya masing-masing, dan apabila terdapat Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, perlu diambil langkah penegakan aturan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkannya kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya, terima kasih.



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos., MMP

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.